

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL
NOMOR: 5/PM.00/K.KOTA TUAL/06/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL NOMOR 2/PM.00/K.KOTA TUAL/05/2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL NOMOR
007/HK.01.01/K.KOTA TUAL/07/2025 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Tual dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kota Tual;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Tual.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL NOMOR: \${nomor_naskah} TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL NOMOR 007/HK.01.01/K.KOTA TUAL/07/2025 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL
- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu, serta Jabatan Fungsional Umum, Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Tual dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Koordinator:
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Tual
 - b. Pengarah:
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Tual;
 - 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
 - 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Tual;
 - c. Penanggung jawab:
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Tual;
 - 2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Tual;
 - 3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
 - 4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

d. Ketua dan Wakil Ketua:

1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Tual;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Tual kepada Penanggung jawab.

e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris:

Memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

f. Anggota:

Memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Tual secara menyeluruh.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tual
Pada tanggal : 17 Juni 2026



Moh. Sofyan S. Rahayaan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA TUAL

Nomor : 5/PM.00/K.KOTA TUAL/06/2026
Tanggal : 17 Juni 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Moh. Sofyan Selamat Rahayaan, SE.M.Si, C.Med	Ketua Bawaslu Kota Tual	Koordinator
2	Habel Nixon Songjanan,ST, C.Med.	Anggota Bawaslu Kota Tual	Pengarah
3	Rahman Raharusun, S.H	Anggota Bawaslu Kota Tual	Penanggung Jawab
4	Ahmad Bisir, S.H, M.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tual	Ketua
5	Sitti M. Ulfa Hanubun, S.S.	Staf Divisi HPPH Bawaslu Kota Tual	Wakil Ketua I
6	Abdilla Almohdar, S.E.	Staf Divisi HPPH Bawaslu Kota Tual	Sekretaris
7	Muh. Qasyaf Wibisono, S.H	Staf Divisi HPPH Bawaslu Kota Tual	Wakil Sekretaris I
8	Zulmi Rizkian, S.H.	Staf Divisi HPPH Bawaslu Kota Tual	Anggota
9	Anggun Rezki Pebrina, S.H.	Staf Divisi PPPS Bawaslu Kota Tual	Anggota
10	Vaiz Rafli, S.H.	Staf Divisi PPPS Bawaslu Kota Tual	Anggota
11	M. Tahir Ngabalin, S.Sos	Staf Divisi HPPH Bawaslu Kota Tual	Anggota

12	Widuri Abdul Jafar, S.AP	Staf Divisi PPPS Bawaslu Kota Tual	Anggota
13	Hadija Raharusun, S.AP	Staf Divisi PPPS Bawaslu Kota Tual	Anggota
14	Talib Fabanyo, S.AB	Staf Divisi SDMOD Bawaslu Kota Tual	Anggota
15	Lukman Hakim Madubun	Staf Divisi SDMOD Bawaslu Kota Tual	Anggota

Ditetapkan di : Tual
Pada Tanggal : 17 Juni 2026



Moh. Sofyan S. Rahayaan